



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

"NOTULA RAPAT KEPANITERAAN"

Hari : JUMAT
Tanggal : 31 mei 2024
Pukul : 14:00 s.d. 15:00
Tempat : Ruang Rapat Panitera PTA Bandar Lampung

Acara : Pembahasan TLHP Bidang Kepaniteraan

Peserta Rapat :

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
2. Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
4. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
5. Staff Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Jalannya Rapat:

Rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum. yang menyatakan rapat pada siang hari ini akan membahas tentang LHP atas temuan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

1. Bapak Panitera menyatakan ada beberapa hal di dalam LHP ini tidak jelas sehingga sulit ditindaklanjuti, temuan yang ada di dalam LHP tidak bisa dipahami dan tidak jelas, sehingga kita tidak bisa menindaklanjuti temuan tersebut. Akan ditanyakan pada saat ekspose kepada hakim tinggi pemeriksanya atau kita tindaklanjuti semampu kita saja ? mengingat temuan yang ada di dalam LHP ini sulit untuk dipahami, dan karena sulit dipahami kita sulit untuk menindaklanjutinya.
2. Berikutnya panitera membahas terkait temuan Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik yang mana Manajemen Peradilan Dan Pelayanan Publik itu bukan hanya tugas dari Kepaniteraan saja namun disitu juga ada peran dari Bagian Umum dan Kesekretariatan, jadi Kepaniteraan hanya akan fokus di temuan yang memang itu adalah tugas dari kepaniteraan yaitu temuan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
3. Terkait temuan di PTSP pak Panitera menyatakan bahwa nama jenis layanan di PTSP sudah menggunakan akrilik sejak lama dan tidak menggunakan kertas. Nanti akan difoto bukti bahwa akrilik telah disediakan dan akan dilampirkan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

4. Dan untuk temuan terkait tidak tersedianya barang untuk kompensasi, sulit untuk menindaklanjuti temuan ini karena memang dari dulu belum pernah ada kompensasi tersebut. Namun Kepaniteraan akan mengkoordinasikan dengan bagian Umum untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
5. Terkait temuan penanganan pengaduan tidak berpedoman pada sop yang sudah ada, Panitera PTA menyatakan penanganan pengaduan yang mana dan yang seperti apa ? karena di dalam LHP tidak spesifik menyebutkan penanganan pengaduan tahun berapa dan dibagian apa dari pengaduan tersebut yang tidak sesuai sop. Kepaniteraan akan melakukan klarifikasi kepada Hakim Tinggi Pengawas karena tidak ada penjelasan secara rinci terkait pengaduan yang dimaksud.
6. Terkait temuan di Administrasi Persidangan yang disebabkan karena Panitera Pengganti kurang teliti dalam menyusun Bundel B sebelum diserahkan ke Panmud Hukum untuk diarsipkan. Kepaniteraan akan menindaklanjuti dengan menyediakan petugas dan pelaksana petugas terkait di Panitera Muda Hukum. Temuan terkait dengan cover halaman depan dan catatan sidang akan dipedomani pada perkara yang akan datang sesuai rekomendasi.
7. Terkait temuan di pengelolaan biaya perkara yang masih menggunakan bank konvensional, rekomendasi dari Hakim Tinggi Pengawas adalah memindahkan rekening dari BRI ke BSI. Bapak Panitera menyatakan bahwa rekening RPL harus ada izin pembukaan Menteri Keuangan, izin dari Eselon 1 lalu diteruskan ke KPPN. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa rekening RPL harus BSI. Rekening BRI PTA Bandar Lampung sudah memenuhi syarat bila pindah ke BSI harus mengurus izin terkait. Mencetak rekening koran tidak dikenakan biaya proses di Bank BRI dan di Bank BSI dikenakan biaya untuk mencetak rekening koran. Didalam Perma no. 3 tahun 2012 tidak ada ketentuan harus memakai Bank tertentu.
8. Terkait temuan pengeluaran biaya proses Bank BRI sebesar Rp. 5000 , tidak ada pengeluaran biaya proses administrasi sebesar Rp. 5000 seperti yang dilaporkan di LHP tersebut.
9. Temuan di penataan arsip perkara, sudah ditindak lanjuti dibuatkan surat tugas penunjukkan petugas arsip Muhammad Hari Saputra, S.H.
10. Temuan di aplikasi SIPP, KINSATKER, DAN E-court. Dipedomani kedepannya perkara yang akan datang akan diedit kembali di SIPP. Dipedomani pada perkara yang akan datang.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

11. Temuan di aplikasi E-Court.

- Ditindaklanjuti untuk dipedomani pada perkara yang akan datang.
- Telah dikomunikasikan pada PA pengaju.
- Sudah ada form tanda tangan elektronik di SIPP.
- Kinsatker sudah tidak bermasalah lagi sekarang.
- Jika ada selisih , PTA Bandar Lampung selalu berkoordinasi ke PA (satker tingkat pertama).

Nama Notulis

M. Herdian Saputra, S.H.

NIP. 19910918.202405.1.001

Nama Pimpinan Rapat

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

19690501.199303.1.003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

